



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERTAS DAN
KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK
PANGAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan standar nasional Indonesia untuk kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional indonesia kertas dan karton sebagai bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kertas dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERTAS DAN KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK PANGAN SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Kertas Dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer Untuk Pangan adalah jenis kertas dan karton yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kemasan, baik *single layer* maupun *multi layer* yang bersentuhan langsung dengan pangan.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kertas dan Karton dan berkedudukan di Indonesia.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kertas dan Karton dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu

- memproduksi Kertas dan Karton sesuai ketentuan pemberlakuan SNI Kertas dan Karton secara wajib.
9. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
 12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kertas dan Karton yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
 13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kertas dan Karton dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
 14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan Sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
 17. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

18. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang Industri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
21. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
22. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 8218:2024 untuk Kertas dan Karton secara wajib .
- (2) Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 - a. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas glasin dengan nomor pos tarif/Harmonized system (HS):
 1. ex 4806.40.00
 2. ex 4806.30.00
 - b. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas dan karton tahan minyak dengan nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 1. ex. 4806.20.00
 - c. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas salut dengan nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 1. ex 4810.31.90
 - d. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari karton salut dengan nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 1. ex 4810.13.99
 2. ex 4810.14.99
 3. ex 4810.19.90
 4. ex 4810.29.99
 5. ex 4810.32.90
 6. ex 4810.99.90
 - e. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari karton dupleks dengan nomor pos tarif/ *harmonized system*:

1. ex 4805.92.10
 2. ex. 4805.93.10
 3. ex. 4810.92.90
 - f. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas lainer dan medium dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
 1. ex. 4804.11.00
 2. ex. 4804.21.90
 3. ex. 4804.31.90
 4. 4804.39.20
 5. ex. 4804.41.90
 6. 4804.49.10
 7. ex. 4804.51.90
 8. 4804.59.10
 9. ex. 4805.24.00
 10. ex. 4805.25.10
 11. ex. 4805.25.90
 12. ex. 4805.92.90
 13. ex. 4805.93.90
 - g. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
 1. ex. 4804.11.00
 2. ex. 4804.21.90
 3. ex. 4804.31.90
 4. ex. 4805.91.90
 - h. bahan baku pembuatan kemasan primer untuk pangan dari kertas yang selain dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g) dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
 1. ex. 4804.19.00
 2. ex. 4804.29.90
 3. 4804.39.20
 4. ex. 4804.39.90
 5. 4804.42.10
 6. 4804.49.10
 7. 4804.52.10
 8. 4804.59.10
 9. ex. 4805.19.10
 10. ex. 4805.19.90
 11. ex 4806.10.00
 12. ex. 4810.13.99
- (3) Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Kertas dan Karton secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Kertas dan Karton yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup,

- klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
- b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI;
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk, dengan jumlah paling banyak 500 kg (lima ratus kilogram), yang terdiri dari berbagai ukuran dan tipe; dan/atau
 - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
 - (3) Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dimusnahkan setelah digunakan.
 - (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen berita acara pemusnahan barang.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton .
- (2) Pengecualian terhadap Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kertas dan Karton di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kertas dan Karton secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kertas dan Karton secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
- b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun tetapi jumlahnya belum memadai,Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kertas dan Karton paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 17014 dan/atau 17021;
- b. memiliki merek sendiri untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas);
- c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - 1. pendispersi pulp (*hydropulper*);
 - 2. pembersihan stok dari kontaminan;
 - 3. penampung stok (*chest*);
 - 4. sistem aliran stok (*approach flow system*);
 - 5. pengumpan stok ke pembentukan lembaran (*headbox*);
 - 6. pembentukan lembaran (*forming section*);
 - 7. pengempaan lembaran (*press section*);
 - 8. pengeringan; dan
 - 9. penggulungan lembaran.
- d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
 - a. peralatan uji pengukuran berat dan dimensi; dan
 - b. peralatan uji kadar timbal.
- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- f. memiliki akun SIINAS.

Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Kertas dan Karton;
 - b. memiliki merek sendiri untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas);
 - c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - 1. pendispersi pulp (*hydropulper*);
 - 2. pembersihan stok dari kontaminan;
 - 3. penampung stok (*chest*);
 - 4. sistem aliran stok (*approach flow system*);
 - 5. pengumpan stok ke pembentukan lembaran (*headbox*);
 - 6. pembentukan lembaran (*forming section*);
 - 7. pengempaan lembaran (*press section*);
 - 8. pengeringan; dan
 - 9. penggulungan lembaran.
 - d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
 - 1. peralatan uji gramatur dan
 - 2. Peralatan pengukuran dimensi produk jadi; dan
 - 3. peralatan pengujian kadar timbal.
 - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi atas merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri;

- c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. bertindak sebagai importir untuk produk Kertas dan Karton hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perwakilan Resmi dapat menunjuk perusahaan importir.
- (4) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (5) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Kertas dan Karton ; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (6) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang untuk jenis yang sama dan masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
 - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas merek untuk membuat/memproduksi Kertas dan Karton atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.

- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI untuk jenis yang sama dan masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Kertas dan Karton atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha:
 - 1. memiliki perizinan berusaha; dan
 - 2. memiliki sertifikat merek.
 - b. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar negeri:
 - 1. memiliki perizinan berusaha atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - 2. memiliki sertifikat merek sendiri untuk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas); dan
 - 3. memiliki Perwakilan Perusahaan.
- (5) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki:
 - a. Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan; dan
 - b. pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional
Indonesia

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton

kelas 16 (enam belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Kertas dan Karton yang mencakup merek, jenis, bentuk, dan tingkat gramatur;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan
 14. Proses bisnis

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Kertas dan Karton, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat

pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Kertas dan Karton yang mencakup merek, jenis, bentuk, dan tingkat gramatur;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi;
 14. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
 - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat

utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang didalam dokumen perizinan berusaha.

- (8) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa bukti penunjukan sebagai importir dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton, dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerjasama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lain berupa:

1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek

- kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton, dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan

- mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas)

- dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas)

- dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. salinan sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. salinan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai perwakilan perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di

- wilayah hukumm Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
 - (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 20

- Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:
- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
 - b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPPro.
- (2) Dalam hal LSPPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPPro.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LSPPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c. nama auditor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
 - f. merek, jenis, dan tingkat gramatur;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan sampel uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal dan laporan uji; dan
 5. hasil uji.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian

yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 26

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 27

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. alamat pabrik;
 - c. merek;
 - d. tipe;
 - e. bentuk;
 - f. tingkat gramatur;
 - g. nomor dan judul SNI;
 - h. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 - i. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk produk Kertas dan Karton asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kertas dan Karton.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 30

- (1) Kertas dan Karton yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 31

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi;
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. Menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau

2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 2. bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. Badan; dan
- b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton .

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:

- a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 39

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kertas dan Karton .
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 40

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 41

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.

- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 44

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilan kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 46

- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi untuk Kertas dan Karton .
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Kertas dan Karton dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Kertas dan Karton sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kertas dan Karton.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Kertas dan Karton dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan

mutu Kertas dan Karton sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kertas dan Karton.

Pasal 48

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kertas dan Karton sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2024 dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Kertas dan Karton hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Kertas dan Karton hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Kertas dan Karton yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Kertas dan Karton yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 50

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Kertas dan Karton yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Kertas dan Karton secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kertas dan Karton yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 55

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan Tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan

proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Kertas dan Karton yang telah dibubuhi tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Kertas dan Karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:
 - a. untuk Kertas dan Karton hasil produksi dalam negeri apabila telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku; atau
 - b. untuk Kertas dan Karton hasil impor apabila telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 893), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KERTAS DAN
KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU
PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK
PANGAN SECARA WAJIB

Skema Sertifikasi Standar Nasional Indonesia untuk Kertas dan Karton
sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan

- A. Ruang Lingkup.
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Survailen, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) dalam rangka pemberlakuan SNI 8218:2024 untuk Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan secara wajib.
- B. Acuan Normatif
 - 1. Standar produk yang diacu SNI 8218:2024 Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan; dan
 - 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- D. Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		Untuk Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan kelas 16 (enam belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

No	Ketentuan	Uraian	
		SPPT SNI;	
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) informasi produk Kertas dan Karton yang mencakup merek, jenis, bentuk, dan tingkat gramatur;	g) informasi produk Kertas dan Karton yang mencakup merek, jenis, bentuk, dan tingkat gramatur;
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
		j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
		k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
			m) Struktur organisasi;
		m) Struktur organisasi; dan	n) Proses bisnis; dan
		n) Proses bisnis.	o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada

No	Ketentuan	Uraian	
			Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		b. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	b. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi

No	Ketentuan	Uraian	
		Kerja Sama Merek;	Kerja Sama Merek;
		2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton, dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kertas dan Karton, dengan nomor KBLI 17014 dan/atau 17021 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak	6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak

No	Ketentuan	Uraian	
		akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku.	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lain berupa:	apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kertas dan Karton atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian	4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan

No	Ketentuan	Uraian	
		Hukum;	Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
		8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:	8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari

No	Ketentuan	Uraian	
		di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

No	Ketentuan	Uraian	
		c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
		1. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pemberi Maklun;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
		3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan

No	Ketentuan	Uraian	
		kelas 16 (enam belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	
	7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku yang masih berlaku; atau	
	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	
	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	
	2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	
	3. sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan	3. salinan sertifikat merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat	

No	Ketentuan	Uraian	
		Intelektual Kementerian Hukum;	Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4. perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4. salinan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kertas dan Karton sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang	8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang

No	Ketentuan	Uraian	
		berupa:	berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai perwakilan perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukumm Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kertas dan Karton kelas 16 (enam belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

No	Ketentuan	Uraian
		d. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. f. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. g. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal. h. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. i. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro. Catatan: a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: 1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 3. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau 4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI: 1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di

No	Ketentuan	Uraian	
		Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada angka 4); dan/atau 2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri kertas, sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Pada saat pelaksanaan Surveilen kedua, Perusahaan Industri harus memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf k), huruf l), dan huruf m) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. f. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh: 1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau 2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang (resertifikasi) 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang (resertifikasi) 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk

No	Ketentuan	Uraian	
		termasuk waktu pengambilan contoh.	waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.	
5.	Laboratorium Uji yang digunakan.	Laboratorium uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri.	
		Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Kertas dan Karton sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan; dan b. ditunjuk oleh Menteri	
		catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Kertas dan Karton” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Kertas dan Karton.	
		Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan	

No	Ketentuan	Uraian
		c. ditunjuk oleh Menteri.
		Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
		1) petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
		2) merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		3) lancar berbahasa Indonesia;
		4) memahami peraturan perundang-undangan; dan
		5) terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II: Determinasi		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		b. dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian).
		c. melakukan tinjauan dokumen administrasi.
		d. melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain:
		1) pedoman mutu;
		2) rencana mutu;
		3) proses bisnis;
		4) diagram alir proses produksi;
		5) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		6) laporan audit internal yang terakhir;
		7) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
		8) struktur organisasi;
		9) peta lokasi;
		10) daftar fasilitas produksi;
		11) daftar peralatan uji; dan
		12) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
		e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.
		f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.
2.	Audit Tahap 2	a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I.

No	Ketentuan	Uraian
	(Audit Kesesuaian)	b. Ketua tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC telah sesuai dengan SNI Kertas dan Karton yang diajukan. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kertas dan Karton; d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kertas dan Karton.
3.	Lingkup Yang di Audit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen system. b. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. c. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan. d. Audit Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Kertas dan Karton ini. 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; e. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Inspeksi barang masuk bahan baku utama b. Proses produksi 1. pendispersi pulp (<i>hydropulper</i>); 2. pembersihan stok dari kontaminan;

No	Ketentuan	Uraian
		3. penampung stok (<i>chest</i>);
		4. sistem aliran stok (<i>approach flow system</i>);
		5. pengumpan stok ke pembentukan lembaran (<i>headbox</i>);
		6. pembentukan lembaran (<i>forming section</i>);
		7. pengempaan lembaran (<i>press section</i>);
		8. pengeringan; dan
		9. penggulungan lembaran.
		c. Pemeriksaan produk akhir - Pengemasan dan pelabelan;
		d. Kalibrasi alat uji;
		e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).
		f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).
		g. Penandaan.
5.	Peralatan Lab QC Minimal	1. peralatan uji pengukuran berat dan dimensi; dan 2. peralatan uji ladar logam berat.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila:
		1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8218:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
		2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal, atau resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh yang disaksikan oleh Ketua Tim Audit dan Perusahaan;

No	Ketentuan	Uraian
		d. Contoh diambil secara acak dari kelompok produk yang memiliki kesamaan dalam merek, tipe, bentuk dan tingkat gramatur produk sesuai SNI yang dimohonkan. e. Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan Huruf G. f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh merek, tipe, bentuk, dan tingkat gramatur Kertas dan Karton. g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen. Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 8218:2024; Catatan: a. Jika memiliki Sertifikat kesesuaian SNI sesuai jenis kertas untuk lingkup Kertas glasin (SNI 6021) dan/atau Kertas dan karton tahan minyak (SNI 8688) dan/atau Kertas salut (SNI 154) dan/atau Karton salut (SNI 7723) dan/atau Karton dupleks (SNI 123) dan/atau Kertas liner dan medium (SNI 8053-1) dan/atau Kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastik (SNI 6519) yang masih berlaku, pengujian persyaratan fisik tidak perlu dilakukan; b. Pengujian persyaratan fisik dan persyaratan keamanan kemasan pangan dilakukan sesuai contoh yang diambil pada Lampiran G.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI SNI 8218:2024 yang dimohonkan
Tahap III. Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit	a. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Kertas dan Karton; b. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;

No	Ketentuan	Uraian
	dan Laporan Hasil Uji	c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Kertas dan Karton;
		d. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI maka dilakukan pengujian untuk arsip pada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan/atau pengambilan contoh ulang.
		2. Jika hasil uji terhadap arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
		3. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali tanpa ada arsip.
		4. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
		5. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
2.	Keputusan Sertifikasi	Catatan : 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
		3) segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		a. Penerbitan; atau
		b. Penolakan penerbitan.
		a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
		b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2) skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;

No	Ketentuan	Uraian
		3) nama auditor; 4) nama petugas pengambil contoh; 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6) merek, tipe, bentuk dan tingkat gramatur; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9) laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro. d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri. e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi. f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi. h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal. i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,

No	Ketentuan	Uraian	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik	
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.	
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.	
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.	
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;	1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;
		3) merek;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
		4) jenis;	4) alamat gudang Perwakilan Resmi;
5) tingkat gramatur;	5) merek;		
6) nomor SNI dan judul SNI;	6) jenis;		
7) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	7) tingkat gramatur;		
8) masa berlaku Sertifikat SNI.	8) nomor SNI dan judul SNI;		
	9) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan		
	10) masa berlaku Sertifikat SNI		
	q. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.		
	r. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.		
	s. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.		
	t. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.		
	u. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.		
Tahap IV. Lisensi			
1.	Penerbitan Surat	a. Kertas dan Karton yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda	

No	Ketentuan	Uraian
	Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	SNI dari Kepala Badan.
		b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
		d. Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		e. Dokumen realisasi produksi atau realisasi tahunan importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		f. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		g. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		h. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton.
		i. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		j. Dalam hal ditemukan: 1) ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		k. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.

No	Ketentuan	Uraian
		l. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. m. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI . n. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas. o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2) Perusahaan Industri atau perwakilan resmi telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. p. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. q. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan. r. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
Tahap V. Surveilan		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. b. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada

No	Ketentuan	Uraian	
		Surveilen dua.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk surveilan 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk surveilan 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.	
3.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;	
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 8218:2024 yang diajukan;	
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kertas dan Karton;	
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kertas dan Karton.	
		e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.	
4.	Lingkup yang di Audit	a. Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis sesuai proses.	
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan.	
		c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk 2. memverifikasi; 3. Pemeriksaan bahan utama pembuatan Kertas dan Karton; 4. Bukti pengujian atau CoA dari bahan baku; 5. Review hasil pengujian internal syarat mutu SNI Kertas dan Karton; 6. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 7. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara	

No	Ketentuan	Uraian
		konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 8. Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Kertas dan Karton ini; 9. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; 10. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk 1. Bahan baku; 2. bahan penolong; dan 3. penyimpanan. b. Proses produksi 1. pendispersi pulp (<i>hydropulper</i>); 2. pembersihan stok dari kontaminan; 3. penampung stok (<i>chest</i>); 4. sistem aliran stok (<i>approach flow system</i>); 5. pengumpan stok ke pembentukan lembaran (<i>headbox</i>); 6. pembentukan lembaran (<i>forming section</i>); 7. pengempaan lembaran (<i>press section</i>); 8. pengeringan; dan 9. penggulungan lembaran. c. Pemeriksaan produk akhir - Pengemasan dan pelabelan d. Kalibrasi alat uji; e. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>). f. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). g. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8218:2024 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau

No	Ketentuan	Uraian
		2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka Surveilen dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di pasar.
		d. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh jenis, tipe, dan merek yang sama.
		e. Tata Cara Pengambilan contoh sesuai dengan Huruf G.
		f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh setiap merek, jenis, bentuk, dan tingkat gramatur Kertas dan Karton.
		g. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
		h. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
8.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 8218:2024.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI dengan SNI 8218:2024 yang dimohonkan.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Kertas dan Karton;
		b. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. 2) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.

No	Ketentuan	Uraian
		3) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

E. PENANDAAN

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Penandaan dilakukan dengan cara cetak/printing pada setiap kemasan Kertas dan Karton yang meliputi tanda SNI dan tanda elektronik.
2. Dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
3. Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI pada setiap kemasan Kertas dan Karton.
4. Selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada produk dan/atau kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a. merek/nama dagang;
 - b. nama produk;
 - c. nama dan alamat produsen;
 - d. nama dan alamat importir (untuk produk impor);
 - e. jenis;
 - f. tingkat gramatur;
 - g. bentuk;
 - h. berat gulungan (untuk bentuk gulungan);
 - i. jumlah lembaran tiap rim (untuk bentuk lembaran)
 - j. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.

F. PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI
Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri

NO.	TAHAPAN PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	DOKUMEN TERKAIT
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun	Sesuai Prosedur
2.	Bahan Baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai persyaratan pembelian	Setiap pembelian	Sesuai persyaratan pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Pengujian sifat fisik kualitas kertas/karton	Verifikasi dan validasi	Sesuai SNI 8218:2024	Setiap batch/ jumbo rol	Sesuai Standar Operasi
5.	Inspeksi & Packing Produk Akhir	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Penandaan	Verifikasi dan validasi	Sesuai Skema Sertifikasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Skema Sertifikasi
7.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun	Standar Kompetensi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri

G. TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

Kertas dan Karton untuk Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan dalam Bentuk Lembaran	Kertas dan Karton untuk Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan dalam Bentuk Gulungan
1. Contoh diambil untuk setiap merek, jenis dan tingkat gramatur. 2. Untuk keperluan pengujian	1. Contoh diambil untuk setiap merek, jenis dan tingkat gramatur. 2. Untuk keperluan pengujian

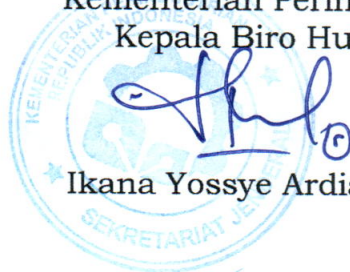
persyaratan keamanan kemasan pangan, jika contoh dengan beberapa tingkat gramatur maka diambil secara acak sedemikian sehingga dalam satu siklus sertifikasi semua tingkat gramatur dapat diuji untuk kelas gramatur rendah dan gramatur tinggi. 3. Contoh diambil sebanyak minimum 200 (dua ratus) lembar ukuran A4 dan dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing minimum 100 (seratus) lembar. 1 (satu) paket untuk Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan. 4. Untuk contoh dengan beberapa jenis warna diambil secara acak sedemikian sehingga dalam satu siklus sertifikasi semua warna dapat diuji.	persyaratan keamanan kemasan pangan, jika contoh dengan beberapa tingkat gramatur maka diambil secara acak sedemikian sehingga dalam satu siklus sertifikasi semua tingkat gramatur dapat diuji untuk kelas gramatur rendah dan gramatur tinggi. 3. Contoh diambil dan dipotong menjadi lembaran ukuran A4 sebanyak minimum 200 (dua ratus) lembar dan dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing minimum 100 (seratus) lembar. 1 (satu) paket untuk Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket untuk arsip perusahaan. 4. Untuk contoh dengan beberapa jenis warna diambil secara acak sedemikian sehingga dalam satu siklus sertifikasi semua warna dapat diuji.
--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih